

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan adalah organisasi yang mana terlibat diantaranya para pemegang saham sebagai pemberi modal, serta manajemen yang menjalankan operasional perusahaan. Dalam perusahaan, manajemen diberikan tanggung jawab untuk mengelola dan melaporkan kegiatan operasional dan posisi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan oleh para pihak yang berkepentingan, salah satunya adalah kepada pemegang saham. Dengan adanya kondisi tersebut, sering terjadi perbedaan kepentingan antara manajemen dan para pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976).

Hal itu yang mengharuskan perusahaan menggunakan pihak ketiga yang independen dan kompeten untuk memeriksa laporan keuangan tersebut. Pihak ketiga yang independen dan kompeten tersebut dalam hal ini menyangkut profesi akuntan publik. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan. Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan (Mulyadi, 2013, hlm.4).

Persaingan dalam bisnis pelayanan jasa akuntan publik dewasa ini semakin ketat. Untuk dapat bertahan ditengah persaingan yang ketat, khususnya dibidang bisnis pelayanan jasa akuntan publik maka harus dapat menghimpun klien sebanyak mungkin dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas. Perusahaan *going public* wajib melakukan audit atas laporan keuangannya agar informasi yang tersaji dalam laporan keuangan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis yang tepat bagi para pemangku kepentingan. Laporan keuangan merupakan satu-satunya sumber informasi bagi pemegang saham, sehingga dengan dilakukannya audit, informasi yang tersedia dalam laporan keuangan menjadi relevan dan *reliable* bagi

pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya (Putri dan Rasmini, 2016).

Menurut Indarto (2011), Tujuan menyeluruh dari audit laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat apakah keuangan klien menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai prinsip-prinsip yang berlaku wajar sesuai prinsip akuntansi. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Hasil audit yang berkualitas akan memberikan nilai tambah opini audit yang pada dasarnya dijadikan sebagai landasan pembuatan keputusan oleh pemakai laporan keuangan.

De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Sedangkan probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor, dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor.

Hasil kualitas audit digunakan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan pengguna informasi akuntansi sehingga dapat mengurangi risiko informasi yang tidak kredibilitas informasi dalam laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan khususnya investor. Kualitas audit sangat penting dalam menjaga kepercayaan integritas pelaporan keuangan. Semakin tinggi kualitas yang dihasilkan dan dirasakan, maka semakin kredibel laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan (Mgbame, et al. 2012).

Guna menjaga kepercayaan pengguna laporan keuangan auditan, Akuntan Publik harus memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Meskipun auditor dituntut untuk memberikan audit yang berkualitas, namun tuntutan tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh auditor, karena masih banyak skandal keuangan yang melibatkan auditor. Dan kini, segelintir masyarakat telah kehilangan kepercayaannya terhadap auditor. Kondisi ini disebabkan oleh merebaknya skandal akuntansi yang terjadi seperti kasus yang menimpa akuntan publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Eny dan Rekan yang dimuat dalam situs resmi Otoritas Jasa Keuangan. Akuntan publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan

Publik Satrio Bing, Eny dan Rekan (Deloitte Indonesia) dalam mengaudit laporan keuangan tahunan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, PT SNP terindikasi telah menyajikan Laporan Keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak. Pada situs resmi PPPK Kementerian Keuangan memuat hasil pemeriksaan yang menyimpulkan bahwa Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit- Standar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT SNP Finance. Selain itu PPPK juga mencatat belum adanya pelaksanaan prosedur yang memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan serta respons atas risiko kecurangan, dan skeptisisme profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan audit. Selain hal tersebut, sistem pengendalian mutu yang dimiliki oleh KAP Satrio Bing, Eny & Rekan mengandung kelemahan karena belum dapat melakukan pencegahan yang tepat atas ancaman kedekatan. Hal ini berupa keterkaitan yang cukup lama antara personel senior (manajer tim audit) dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk suatu periode yang cukup lama. Kementerian Keuangan menilai bahwa hal tersebut berdampak pada berkurangnya skeptisisme profesional dan sikap independensi.

Kasus lainnya yang terjadi adalah modifikasi laporan keuangan yang muncul pada PT Bank Bukopin Tbk. Menurut informasi yang dihimpun oleh CNBC Indonesia bahwa PT Bank Bukopin Tbk melakukan modifikasi pada data kartu kredit yang telah terjadi bertahun-tahun lamanya. Modifikasi tersebut menyebabkan posisi kredit dan pendapatan berbasis komisi Bukopin bertambah tidak semestinya. modifikasi data kartu kredit di Bukopin telah dilakukan lebih dari 5 tahun yang lalu. Jumlah kartu kredit yang dimodifikasi juga cukup besar, lebih dari 100.000 kartu. Kejadian ini lolos dari berbagai layer pengawasan dan audit selama bertahun-tahun. Mulai dari audit internal Bukopin, Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor independen, Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran yang menangani kartu kredit, serta OJK sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan perbankan. Auditor independen Bukopin selama ini adalah KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja yang terafiliasi dengan

salah satu *big four* auditor internasional Ernst & Young. Hal ini mengindikasikan masih gagalnya auditor dalam mendeteksi kecurangan maupun salah saji material yang terdapat dalam laporan keuangan.

Menurut Hastuti (2010), Ada beberapa bank yang melakukan kesalahan namun gagal diperiksa oleh auditor, misalnya pelanggaran aturan batas maksimum pemberian kredit atau yang dikenal juga dengan BMPK pada Bank Dagang Nasional Indonesia, Bank Umum Nasional, Bank Danamon, Bank BCA. Kasus di atas merupakan kasus yang terjadi dan melibatkan kualitas audit. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan masalah auditor yang kurang mampu memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam memenuhi kualifikasi Standar Auditing yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan pelanggaran tersebut bertentangan dengan SPAP. Setelah muncul banyak kasus yang terjadi di Indonesia semakin banyak pula pihak luar yang bertanya-tanya tentang kualitas audit. Skandal keuangan tersebut melibatkan perusahaan besar dan KAP besar. Kualitas audit menjadi harapan bagi pengguna jasa audit terutama publik atau pemegang saham yang menaruh laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Nyatanya dengan banyaknya kasus keuangan mengakibatkan kualitas audit semakin diragukan.

Dalam hal ini, Wallman (1996) dan Francis (2004) berpendapat bahwa penilaian independensi auditor perlu lebih fokus pada tingkat kantor individu daripada seluruh tingkat perusahaan karena sebagian besar keputusan pemeriksaan dengan klien tertentu yang dibuat dalam setiap kantor individu. Bukti nyatanya terlihat pada runtuhnya Enron, yang telah diaudit oleh Kantor Houston dari Arthur Andersen, adalah contoh yang baik yang menunjukkan pentingnya kantor yang mempunyai tingkat kualitas audit. Secara umum bahwa perusahaan yang besar membutuhkan jasa audit dari KAP *Big Four* atau keahlian industri menyediakan jasa audit berkualitas tinggi daripada perusahaan kecil yang tidak menggunakan jasa audit dari KAP *Big Four*.

Mengantisipasi agar tidak terjadi lagi kasus-kasus audit di Indonesia, maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan kebijakan atau himbauan untuk pergantian kantor akuntan publik dan auditor. Kebijakan atau himbauan itu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Pasal 3 ayat 1 dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik Pasal 11 dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan tidak ada pembatasan lagi untuk Kantor Akuntan Publik. Atas keputusan tersebut maka perusahaan harus melakukan pergantian auditor setelah terdapatnya jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan tersebut. Diharapkan dapat mempertahankan suatu independensi auditor agar kualitas yang dicapai menjadi maksimal.

Selain peraturan pemerintah yang mengatur tentang lamanya masa perikatan akuntan publik, serta perintah untuk merotasi Akuntan Publik, salah satu hal yang mempengaruhi kualitas audit adalah *Audit Fee*. Penetapan *audit fee* juga diatur dalam standar umum, Penetapan *audit fee* tidak kalah penting di dalam penerimaan penugasan, auditor tentu bekerja untuk memperoleh penghasilan yang memadai. Besaran *audit fee* yang akan diterima Auditor diduga berpengaruh terhadap kualitas audit. Besaran *fee* inilah yang kadang membuat seorang auditor berada di dalam posisi dilematis, di satu sisi auditor harus bersikap independen dalam memberi opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, namun disisi lain auditor juga harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien yang membayar *fee* atas jasanya, agar kliennya puas dengan pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya diwaktu yang akan datang. Disisi lain akibat persaingan harga antar auditor, *fee* tersebut membuat beberapa KAP menurunkan *fee*-nya rendah jauh dibawah surat keputusan IAPI agar mendapatkan klien, hal ini di khawatirkan menurunnya kualitas audit karena dengan turunnya harga tersebut bisa saja auditor tersebut menghilangkan beberapa prosedur audit yang harus di laksanakannya dan meminimalisir lagi biaya yang semestinya (Kartika, 2013).

Oleh sebab itu, penentuan *audit fee* perlu disepakati antara klien dengan auditor, supaya tidak terjadi perang *fee* yang dapat merusak kredibilitas akuntan publik. Menurut Kurniasih dan Rohman (2014), Surat Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor: KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang kebijakan penentuan *audit fee* yaitu dalam menetapkan imbal jasa (*fee*) audit, Akuntan Publik harus mempertimbangkan hal-hal berikut : kebutuhan klien, tugas dan tanggung jawab menurut hukum (*statutory duties*), independensi, tingkat keahlian (*levels of expertise*) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan, banyak waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Akuntan Publik dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan, dan basis penetapan *fee* yang disepakati.

Penelitian – penelitian sebelumnya terkait dengan pengaruh *audit fee*, *audit tenure* dan rotasi audit terhadap kualitas audit masih mengalami perbedaan hasil. Salah satu penelitian mengenai *audit fee* yang dilakukan Dewana (2015) menyatakan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dikarenakan *audit fee* tidak bisa memprediksi bagus atau tidaknya kualitas audit. Kualitas audit dilihat dari seorang auditor apakah mempunyai sikap independen atau tidak jadi bukan dilihat seberapa besarnya perusahaan memberikan *audit fee*. Namun , penelitian Dewana (2015) berbeda hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Rohman (2014) yang menyatakan bahwa *Audit fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit karena Pemberian *fee* yang tinggi kepada auditor membuat auditor meningkatkan kinerjanya dalam bertugas, sehingga nantinya dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai prosedur dan menghasilkan kualitas terbaik.

Penelitian mengenai *audit tenure* yang dilakukan oleh Hamid (2008) menyatakan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dikarenakan *tenure* KAP yang lama tidak dapat mempengaruhi independensi auditor sehingga tidak dapat menurunkan kualitas audit. Disamping itu *tenure* yang singkat juga tidak selalu dapat menentukan keandalan kualitas audit, karena bisa saja auditor tidak punya pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk melakukan audit pada perusahaan klien. Sementara penelitian yang dilakukan Ardani (2017) menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap

kualitas audit karena semakin lama bertugas, KAP akan memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk merancang prosedur audit yang baik dan benar.

Penelitian mengenai rotasi audit yang dilakukan Hartadi (2009) menyatakan bahwa rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit di karenakan kurangnya kepedulian pelaku pasar terhadap pergantian auditor. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Rohman (2014) menyatakan bahwa rotasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit karena rotasi memiliki efek positif pada kualitas laporan auditan karena memungkinkan untuk pendekatan yang dapat menyegarkan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap fungsi audit.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kurniasih dan Rohman (2014). Pada penelitian sebelumnya sampel yang diambil berasal dari perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2012 sedangkan sampel yang diambil dalam penelitian ini berasal dari perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. Berdasarkan latar belakang di atas dan temuan yang berbeda dari beberapa penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menguji kembali pengaruh *audit fee*, *audit tenure*, dan rotasi audit terhadap kualitas audit.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Audit Fee* berpengaruh terhadap Kualitas Audit ?
2. Apakah *Audit Tenure* berpengaruh terhadap Kualitas Audit ?
3. Apakah Rotasi Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Audit Fee* terhadap Kualitas Audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh Rotasi Audit terhadap Kualitas Audit.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan peneliti lebih lanjut, menambah pengetahuan peneliti terkait dengan apa saja faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kualitas audit.

b. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas audit, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi informasi bagi perusahaan mengenai *audit fee*, *audit tenure*, rotasi audit dan yang dapat meningkatkan kualitas audit.

b. Bagi Profesi Akuntan Publik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai alat analisis audit yang dilaksanakan KAP sehingga KAP dapat lebih meningkatkan kualitas jasa yang diberikan kepada klien.

c. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini dapat dikembangkan dan dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya disamping memberikan pandangan dan wawasan terhadap pengembangan ilmu audit khususnya mengenai kualitas audit.